



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrik Wahyudi
Pangkat/NRP : Serka/ 21020004580281
Jabatan : Ba Denhubrem 022/PT
Kesatuan : Hubdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 7 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT Kab. Simalungun.

1. Terdakwa ditahan oleh Danhubrem 022/PT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai :
 - a. Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/954-10/XI/2016 tanggal 17 November 2016, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan.
 - b. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 25 November 2016 berdasarkan Keputusan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/002-10/XI/2016 tanggal 30 November 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/366-10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/96/PM I-02/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/105/PM I-02/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar putusan Mahkamah Agung No. 96-K/PM I-02/AD/VI/2017 Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1545 WQ, Noka. MHFM1CA4J8K013368 dan Nosin. DAN0401 beserta STNK an. Mahdawani Nasution.

b) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Noka. HKV1BA2JCK020094 dan Nosin. DL02498 beserta STNK an. Mulyono Erlambang.

c) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ, Noka. MHKV1BA2JDK013615 dan Nosin. MC46648 beserta STNK an. Marwan Halomoan Hasibuan.

d) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC, Noka. MHKV1BA2JDK049407 dan Nosin. MB43804 beserta STNK an. Is Wibowo.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat:

- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD dan Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan juli tahun 2000 enam belas samapai dengan bulan September tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di kab. Pematang siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjurhub di Pudiskhub Cimahi Bandung, setelah lulus pada tahun 2002 ditempatkan di Hubdam I/BB Medan, tahun 2003 dimutasi ke Korem 022/PT dan tahun 2009 dimutasi kembali ke Denhubrem sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka NRP 21020004580281 jabatan Badenhubrem 022/PT.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Sugiono pada bulan Oktober 2015 di sebuah warung di Kab. Simalungu sedangkan kenal dengan Saksi Sdr. Rimedi Girsang pada bulan November 2015 di sebuah warung di kab. Pematangsiantar dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan dan selanjutnya pada tanggal 9 mei 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan.
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 pada saat Terdakwa berada di jalan Asaha Pematangsiantar tepatnya di doorsmeer Siang A Song telah didatangi oleh Saksi Sdr. Sugiono, selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono berkata kepada Terdakwa “bang tolonglah ini mobilku aku mau pinjam dana RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa “iya nanti aku carikan yang punya uang”, kemudian Saksi Sdr. Sugiono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC beserta STNK-nya kepada Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan menyampaikan “bang ini ada kawan mau pinjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jaminannya mobil Daihatsu warna hitam tahun 2013 “, selanjutnya Saksi Sdr. Rimedi Girsang mengajak Terdakwa

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Marwan Halomoan Hasibuan
Pekerjaan : Wiaraswasta
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu (Rantau Prapat), 27 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Kasuari No. 39 Kel. Sepinggol-pinggol Kec. Siantar Kab. Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2016 di Denpom I/1 Pematangsiantar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Saksi Sdr. Sugiono datang ke tempat Saksi-1 untuk menyewa mobi Daihatsu Xenia Nopol BK 1699 WQ warna silver selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan BPKB an. Saksi-1.
3. Bahwa setelah masa sewa mobil tersebut berakhir yaitu pada tanggal 5 Maret 2016 Saksi menghubungi Saksi Sdr. Sugiono menanyakan mobil Saksi yang disewakanya, saat itu Saksi Sdr. Sugiono mengatakan akan mengembalikan namun tidak jadi karena Saksi Sdr. Sugiono meminta akan memperpanjang masa sewa selama satu bulan lagi dengan biaya sewa seperti sebelumnya sehingga mobil tersebut tetap dibawa oleh Saksi Sdr. Sugiono karena sudah dibayar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 Saksi Sdr. Sugiono menghubungi Saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil lagi dan Saksi Sdr. Sugiono berjanji akan mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1699 WQ yang telah disewakan sebelumnya, namun setelah Saksi Sdr. Sugiono menerima mobil pengganti dari Saksi yaitu Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC an. Isbowo (dalam proses kredit Adira pada bulan Juni 2013) ternyata Saksi Sdr. Sugiono tetap tidak mengembalikan mobil masih dipakai untuk bekerja namun biaya sewa mobil tersebut tetap dibayar oleh Saksi Sdr. Sugiono setiap bulanya.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Sdr. Sugiono tidak membayar biaya sewa kedua mobil tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sdr. Sugiono menanyakan biaya sewanya dan Saksi Sdr. Sugiono mengatakan akan membayar biaya sewa dan mengembalikan kedua mobil tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016.
6. Bahwa setelah waktu yang dijanjikan tiba ternyata Saksi Sdr. Sugiono belum mengembalikan kedua mobil yang disewakanya, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2016 Saksi mendatangi rumah Saksi Sdr. Sugiono namun tidak bertemu, dan beberapa saat kemudian Saksi ditelephone oleh sdr. Selamat yang memberitahukan apabila Saksi Sdr. Sugiono telah ditangkap oleh warga karena melakukan penipuan lalu Saksi mendatangi Saksi Sdr. Sugiono untuk menanyakan keberadaan mobil Saksi, dan Saksi mengatakan kedua mobil tersebut pada bulan juli 2016 telah digadaikan kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang melalui Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada kerja sama antara Saksi Sdr. Sugiono dengan Terdakwa dalam menggadaikan kedua mobil Saksi tersebut, dan akibat perbuatan Saksi Sdr. Sugiono dan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian secara materil yaitu biaya sewa kedua mobil selama 2 (dua) bulan yang jumlahnya sebesar Rp 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenakan seluruhnya.

Hal 5 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sugiono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal Lahir : Serdang Bedage, 8 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melanton Siregar Gg. Madrasah RT. 009 RW. 003 Kel. Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2015 di daerah Rambung Merah Kab.Simalungun dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi kewalahan usaha pupuk organik kurang pembeli lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai dua mobilnya disewakanya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC karena Saksi sedang membutuhkan uang untuk modal usaha bertani dan usaha kompos, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kedua mobil tersebut adalah miliknya.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mencari seseorang yang mau menerima gadai mobil tersebut lalu Terdakwa mendatangi Saksi Sdr. Rimedi Girsang di daerah simpang PMM Pematangsiantar untuk menggadaikan 2 (dua) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ sebesar Rp 35.000.000,- dan Daihatsu Xenia warna hitam sebesar Rp 57.500.000,- (limapuluh tujuh juta rupiah).
4. Bahwa selain mengedaikan kedua mopbil tersebut, Terdakwa juga pernah menggadaikan 4 (empat) lainnya namun yang 2 (dua) mobil sudah Saksi tebus sedangkan yang 2 (dua) unit lagi belum Saksi tebus yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol BK 1545 WQ milik Saksi Sdr. Irwansyah Ritonga kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dengan harga gadai sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan pada bula Agustus 2016 1 (satu) Daihatsu Xenia BK 1169 WD milik Saksi Sdr. Aron Simanjuntak kepada Saksi Sdri. Nonrima Samosir dengan harga gadai sebesar 28.500.000,-(duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, Saksi mengaku kepada Terdakwa apabila 3 (tiga) mobil yang digadaikan kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang adalah milik Saksi Sdri. Nonrima Samosir, Saksi mengatakan apabila mobil tersebut adalah mobil dari menyewa/rental.
6. Bahwa selama Terdakwa membantu menggadaikan beberapa mobil yang disewa oleh Saksi tersebut, Saksi telah memberikan imbalan dengan jumlah yang tidak sama yaitu antara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
7. Bahwa selama ini Saksi sudah lebih dari 17 (tujuh belas) kali menggadaikan mobil yang telah disewakannya kepada beberapa orang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Irwansyah Ritonga
Pekerjaan : Wiraswasta, bengkel las
Tempat, tanggal Lahir : Pematangsiantar, 29 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Baginda Kasim Gg. Mendut nomor 42
Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kab.
Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan agustus 2016 Saksi Sdr. Sugiono datang ke rumah Saksi di jln. Sultan Baginda Kasim Gg. Mendut kel.Melayu Kec. Siantar Utara Kab. Pematangsiantar untuk menyewa mobil Saksi yaitu Toyota Avanza type S warna silver Nopol BK 1545 Wdigadaikan Q BPKB selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 2,3 juta,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun setelah waktu sewanya habis lalu Saksi Sdr. Sugiono menghubungi Saksi untuk memperpanjang masa sewanya menjadi 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa setelah waktu sewa selama 30 (tiga puluh) hari habis selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sdr. Irwansyah Siregar untuk mengembalikan mobilnya namun Saksi Sdr. Sugiono berjanji akan segera mengembalikan lalu keesokan harinya Saksi mendatangi rumah Saksi Sdr. Sugiono tapi tidak bertemu.
4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 teman Saksi yaitu Sdr. Manik menghubungi Saksi dan memberitahukan kalau Saksi Sdr. Sugiono saat ini telah ditangkap di Jl. Air Bersih kota Pematangsiantar, selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut dan setelah bertemu lalu Saksi menanyakan keberadaan mobil Saksi kemudian dijawab oleh Saksi Sdr. Sugiono kalau sejak bulan agustus 2016 mobil Saksi telah digadaikan kepada orang lain melalui Terdakwa.
5. Bahwa saat ini Saksi mengetahui kalau Terdakwa selain menggadaikan mobil milik Saksi juga telah menggadaikan 3 (tiga) unit mobil milik orang lain.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sdr. Sugiono maka Saksi mengalami kerugian materil yaitu biaya sewa mobil selama 27 (dua puluh tujuh) hari sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenakan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut secara sah menurut Undang-undang, namun tersebut tidak hadir karena karena tempat tinggalnya yang jauh dan tidak mungkin hadir dipersidangan, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila para Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan keterangan dan dalam ketentuan pasal 155 Ayat (2) jika keterangan tersebut sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan didalam sidang.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rimedi Girsang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal Lahir : Serdang Bedagai, 8 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Malanton Siregar No. 29 Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Kab. Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2015 di daerah Pematangsiantar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC dan masih dibulan yang sama Terdakwa juga meminjam uang kembali sebesar Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ.
3. Bahwa pada bulan agustus 2016 Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa type S warna Nopol BK 1545 WQ.
4. Bahwa dari setiap jumlah peminjaman tersebut Saksi meminta bunga kepada Terdakwa dari tiap-tiap unit mobil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulanya dan pada saat menjaminkan mobil-mobil tersebut Terdakwa mengatakan apabila mobil tersebut adalah milik temanya yang dinas di Korea 022/PT.
5. Bahwa selanjutnya mobil yang dijaminkan hutang tersebut yaitu Daihatsu Xenia Warna hitam Nopol BK 1755 WC Saksi pakai untuk kegiatan sehari hari sedangkan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ dan Toyota Avansa type S warna silver Nopol BK 1545 WQ dipakai oleh teman Saksi teman Saksi di kota Medan.
6. Bahwa saat ini Saksi mengetahui apabila mobil mobil yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa tersebut adalah mobil yang disewakan/rental oleh Saksi Sdr. Sugiono dari Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan maupun Saksi Sdr. Irwansyah Siregar.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sdr. Sugiono maka Saksi mengalami kerugian material sebesar Rp 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) karena hingga saat ini uang yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aron Simanjuntak
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 22 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Dalil Tani II No. 16 Kel. Kebun Sayur Kec. Siantar Timur Kab. Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi Sdr. Sugiono datang kerumah Saksi di Jl. Dalil Tani II No.16 Kel. Kebun Sayur Kec. Siantar Timur Kab. Pematangsiantar untuk menyewa mobil Saksi yaitu Daihatsu Xenia Silver Nopol B 76 EEN selama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa pada bulan agustus 2016 Saksi Sdr. Sugiono datang lagi ke rumah Saksi untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1169 WD selama 1(satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun setelah waktu sewanya habis lalu Saksi Sdr. Sugiono menghubungi Saksi untuk memperpanjang masa sewanya selama sebulan lagi.
4. Bahwa untuk biaya sewa bulan kedua ternyata tidak dibayar oleh Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan maka selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Saksi Sdr. Sugiono untuk membayar uang sewa dan mengembalikan mobil Saksi tetapi Saksi Sdr. Sugiono hanya janji-janji saja.
5. Bahwa pada tanggal 6 oktober 2016 Saksi menghubungi Saksi Sdr. Sugiono namun hp Saksi Sdr. Sugiono tidak aktif selanjutnya Saksi bersama adik ipar Saksi yaitu Sdr. Rudianto Ambarita mendatangi rumah Saksi Sdr. Sugiono, setelah bertemu lalu Saksi menanyakan mobil Saksi dan Saksi Sdr. Sugiono mengatakan mobil Saksi sejak bulan agustus 2016 telah digadaikan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan kembali kepada Saksi Sdr. Nonrima Samosir.
6. Bahwa mendengar jawaban dari Saksi Sdr. Sugiono tersebut selanjutnya Saksi dan Sdr. Rudianto Ambarita membawa Saksi Sdr. Sugiono ke Polres Pematangsiantar untuk melaporkan Saksi Sdr. Sugiono, namun karena bukti kepemilikan kendaraan tidak lengkap sehingga laporan Saksi ditolak oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi membawa Saksi Sdr. Sugiono ke rumah orang tua Saksi Sdr. Irwansyah Siregar di JL. Air Bersih kota Pematangsiantar untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Nonrima Samosir
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kota Cane, 15 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Asahan Aspol Blok M. No. 29 Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur Kab. Pematangsiantar.

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan September 2015 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Saksi, lalu Saksi menyampaikan agar Terdakwa datang kerumah Saksi di Aspol Jl. Asahan Pematangsiantar, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata "Kak pinjam lah aku uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), supaya kakak percaya inilah aku titip mobilku sama kakak" lalu Saksi bertanya "ini mobil siapa rupanya bang?" dijawab Terdakwa "ini mobilku kak, gk mungkin lah aku bohongi kakak, gak mungkin aku pertaruhkan pekerjaanku ini gara-gara hal gini, lagi pula gak lamanya paling nanti satu bulan sudah ku kembalikan uang kakak ini" lalu Saksi berkata "saya tidak punya uang sebanyak itu bang, aku Cuma punya uang sekitar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)" dan dijawab Terdakwa "ya udah gk apa-apa".
3. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1169 WD berserta satu lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebagai jaminan atas hutangnya tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan uang kekurangannya melalui transfer ATM ke rekening Bank BRI an. Terdakwa Norek 335201001042504 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan esok harinya yaitu tanggal 20 September 2016 mengirim kembali melalui rekening yang sama sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat menggadaikan tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengaku apabila mobil tersebut adalah miliknya.
6. Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Saksi Sdr. Sugiono untuk membayar biaya sewa mobil yang dirental tersebut.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sdr. Sugiono maka Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena hingga saat ini uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjurhub di Pudiskhub Cimahi Bandung, setelah lulus pada tahun 2002 ditempatkan di Hubdam I/BB Medan, tahun 2003 dimutasi ke Korem 022/PT dan tahun 2009 dimutasi kembali ke Denhubrem 022/PT sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka.

Hal 10 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Sugiono pada bulan Oktober 2015 di sebuah warung di Kab. Simalungu sedangkan kenal dengan Saksi Sdr. Rimedi Girsang pada bulan November 2015 di sebuah warung di kab. Pematangsiantar dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sdr. Sugiono mengajak bertemu di warung kopi daerah Simpang Sambu Kota Pematangsiantar, setelah bertemu Saksi Sdr. Sugiono berkata "bang ini saya punya sebagai jaminan, saya mau pinjam uang untuk modal usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tolong dibantu bang" selanjutnya Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan kalau mobil tersebut adalah milknya, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Panjaitan karena kebetulan sebelumnya Sdr. Panjaitan meminta Terdakwa untuk dicarikan mobil.

4. Bahwa setelah bertemu Sdr. Panjaitan selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. Panjaitan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu uang hasil menggadaikan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Sdr. Sugiono, dan Saksi Sdr. Sugiono memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dua Minggu kemudian mobil tersebut ditembus kembali oleh Saksi Sdr. Sugiono melalui Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi Sdr. Sugiono menemui Terdakwa di jalan Asahan Pematangsiantar tepatnya di doorsmeer Siang A Song, selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono berkata "bang tolonglah ini mobilku aku mau pinjam dana Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dijawab Terdakwa "iya nanti aku carikan yang punya uang", lalu Saksi Sdr. Sugiono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC beserta STNK-nya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Rimedi Girsang "bang ini ada kawan mau pinjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jaminannya mobil Daihatsu warna hitam tahun 2013 ", selanjutnya Saksi Sdr. Rimedi Girsang mengajak bertemu di Hugo's Kafe jalan Kartini Kab. Pematangsiantar, setelah bertemu ternyata Saksi Sdr. Rimedi Girsang hanya mempunyai uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa tidak apa-apa, dan setelah terjadi penyerahan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sdr. Sugiono lalu Saksi Sdr. Sugiono memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selain mobil tersebut diatas, Saksi Sdr. Sugiono masih meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan beberapa unit mobil diantaranya :

a. Pada bulan Juli 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ milik Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

b. Pada bulan Agustus 2016 satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ milik Saksi Sdr. Irwansyah Siregar seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 21 September 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD milik Saksi Sdr. Aron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Singgung sebesar harga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sdr. Nonrima Samosir yang dilakukan di rumah Saksi Sdr. Nonrima Samosir Jln. Asahan Aspol Blok M No. 29 Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur Kab. Pematangsiantar dan dari tranSaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa juga menerima imbalan dari Saksi Sdr. Rimedi Girsang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali transaksi dan ditambah uang jasa tiap bulan dan dari tiap unit mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa mau menggadaikan beberapa unit mobil dari Saksi Sdr. Sugiono karena Terdakwa percaya kepada Saksi Sdr. Sugiono apabila mobil tersebut adalah miliknya dan pasti akan ditembus kembali oleh Saksi Sdr. Sugiono.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1545 WQ, Noka. MHFM1CA4J8K013368 dan Nosin. DAN0401 beserta STNK an. Mahdawani Nasution.
 - b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Noka. HKV1BA2JCK020094 dan Nosin. DL02498 beserta STNK an. Mulyono Erlambang.
 - c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ, Noka. MHKV1BA2JDK013615 dan Nosin. MC46648 beserta STNK an. Marwan Halomoan Hasibuan.
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC, Noka. MHKV1BA2JDK049407 dan Nosin. MB43804 beserta STNK an. Is Wibowo.
2. Surat :
 - 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD dan Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang telah diperlihatkan yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibaca dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjurhub di Pudiskhub Cimahi Bandung, setelah lulus pada tahun 2002

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikapakan di Pengadilan I/BB Medan, tahun 2003 dimutasi ke Korem 022/PT dan tahun 2009 dimutasi kembali ke Denhubrem sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21020004580281 JABATAN Badenhubrem 022/PT.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Sugiono pada bulan Oktober 2015 di sebuah warung di Kab. Simalungu sedangkan kenal dengan Saksi Sdr. Rimedi Girsang pada bulan November 2015 di sebuah warung di kab. Pematangsiantar dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan dan selanjutnya pada tanggal 9 mei 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 pada saat Terdakwa berada di jalan Asaha Pematangsiantar tepatnya di doorsmeer Siang A Song telah didatangi oleh Saksi Sdr. Sugiono, selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono berkata kepada Terdakwa "bang tolonglah ini mobilku aku mau pinjam dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "iya nanti aku carikan yang punya uang", kemudian Saksi Sdr. Sugiono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC beserta STNK-nya kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan menyampaikan "bang ini ada kawan mau pinjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jaminannya mobil Daihatsu warna hitam tahun 2013 ", selanjutnya Saksi Sdr. Rimedi Girsang mengajak Terdakwa bertemu di Hugo's kafe jalan Kartini Kab. Pematangsiantar, setelah bertemu ternyata Saksi Sdr. Rimedi Girsang hanya mempunyai uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, setelah terjadi transaksi kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi Sdr. Sugiono selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar selain mobil tersebut diatas, Saksi Sdr. Sugiono bersama dengan Terdakwa juga menggadaikan beberapa unit mobil diantaranya :
 - a. Pada bulan Juli 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ milik Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pada bulan Agustus 2016 satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ milik Saksi Sdr. Irwansyah Siregar seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 21 September 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD milik Saksi Sdr. Aron Simanjuntak seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sdr. Nonrima Samosir yang dilakukan di rumah Saksi Sdr. Nonrima Samosir Jln. Asahan Aspol Blok M No. 29 Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur Kab. Pematangsiantar dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam transaksi tersebut selain menerima imbalan dari Saksi Sdr. Sugiono, Terdakwa juga menerima imbalan dari Saksi Sdr. Rimedi Girsang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali transaksi dan ditambah uang jasa tiap bulan dari setiap mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar dalam menggadaikan 4 (empat) mobil tersebut, Saksi Sdr. Sugiono maupun Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil serta dalam menggadaikannya tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tetapi hanya menunjukkan surat kendaraan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang Siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “.

Mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa dalam unsur penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a) Adanya orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
 - b) Kesemua orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan mereka.
 - c) Adanya kerja sama yang nyata dalam suatu perbuatan tersebut.
 - d) kerjasama yang dilakukan tersebut adalah kerjasama secara jasmaniah dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21020004580281 dilanjutkan Dikjurhub di Pudiskhub Cimahi Bandung, setelah lulus pada tahun 2002 ditempatkan di Hubdam I/BB Medan, tahun 2003 dimutasi ke Korem 022/PT dan tahun 2009 dimutasi kembali ke Denhubrem sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Sugiono pada bulan Oktober 2015 di sebuah warung di Kab. Simalungu sedangkan kenal dengan Saksi Sdr. Rimedi Girsang pada bulan November 2015 di sebuah warung di kab. Pematangsiantar dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan dan selanjutnya pada tanggal 9 mei 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si Pelaku/Terdakwa.

Menurut Mvt yang di maksudkan dengan "Sengaja" atau "Kesengajaan" adalah Sipelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terdiri :

1. Dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindakan pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos borgip, (kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Hal 15 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gelasia kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (oogmark). Yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, berarti si Petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hukum positif Indonesia).

Menurut Arest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) si Petindak menurut Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana, maka harus dikaitkan dengan unsur “Melawan Hukum” yang ada di depannya. Dalam hal ini akan terlihat jelas bahwa si Pelaku/Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam Hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Terdakwa adalah syah memiliki barang tersebut. Apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misalnya salah satu cara pemilikan adalah dengan cara “Terang dan tunai”, maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I), berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda itu (Putusan M.A No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan M.A. No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

Yang dimaksud dengan “Barang” pada dasarnya adalah sesuatu (benda) yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berlaku bagi pemiliknya. Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, yaitu barang itu memang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian saja dari barang itu kepunyaan orang lain, dalam hal ini ada sebagian barang itu kepunyaan Terdakwa. Dalam hal ini kepunyaan/pemilikan atas barang itu tidak saja berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana, maka harus dikaitkan dengan unsur “Melawan Hukum” yang ada di depannya. Dalam hal ini akan terlihat jelas bahwa si Pelaku/Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam Hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Terdakwa adalah syah memiliki barang tersebut. Apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar norma masyarakat (misalnya salah satu cara pemilikan adalah dengan cara "Terang dan tunai", maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I), berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda itu (Putusan M.A No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan M.A. No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

Yang dimaksud dengan "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu (benda) yang mempunyai nilai ekonomi, sedikit-tidaknya berlaku bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif, yaitu barang itu memang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian saja dari barang itu kepunyaan orang lain, dalam hal ini ada sebagian barang itu kepunyaan Terdakwa. Dalam hal ini kepunyaan/pemilikan atas barang itu tidak saja berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 pada saat Terdakwa berada di jalan Asaha Pematangsiantar tepatnya di doorsmeer Siang A Song telah didatangi oleh Saksi Sdr. Sugiono, selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono berkata kepada Terdakwa "bang tolonglah ini mobilku aku mau pinjam dana RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "iya nanti aku carikan yang punya uang", kemudian Saksi Sdr. Sugiono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC beserta STNK-nya kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan menyampaikan "bang ini ada kawan mau pinjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jaminannya mobil Daihatsu warna hitam tahun 2013 ", selanjutnya Saksi Sdr. Rimedi Girsang mengajak Terdakwa bertemu di Hugo's kafe jalan Kartini Kab. Pematangsiantar, setelah bertemu ternyata Saksi Sdr. Rimedi Girsang hanya mempunyai uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, setelah terjadi transaksi kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi Sdr. Sugiono selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar selain mobil tersebut diatas, Saksi Sdr. Sugiono bersama dengan Terdakwa juga menggadaikan beberapa unit mobil diantaranya :

a. Pada bulan Juli 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ milik Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

b. Pada bulan Agustus 2016 satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ milik Saksi Sdr. Irwansyah Siregar seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal 17 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 September 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD milik Saksi Sdr. Aron Simanjuntak seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sdri. Nonrima Samosir yang dilakukan di rumah Saksi Sdri. Nonrima Samosir Jln. Asahan Aspol Blok M No. 29 Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur Kab. Pematangsiantar dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar dalam transaksi tersebut selain menerima imbalan dari Saksi Sdr. Sugiono, Terdakwa juga menerima imbalan dari Saksi Sdr. Rimedi Girsang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali transaksi dan ditambah uang jasa tiap bulan dari setiap mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar dalam menggadaikan 4 (empat) mobil tersebut, Saksi Sdr. Sugiono maupun Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil serta dalam menggadaikannya tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tetapi hanya menunjukkan surat kendaraan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain". telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang, tetapi bisa/dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si Penitip (si Pelaku) itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada di tangan (kekuasaan)-Nya (si Pelaku/Terdakwa) adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak, dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (misal : peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dls) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (misal : menemukan sesuatu barang di jalan/lapangan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang yang sama sekali tidak disadari).

Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Sugiono pada bulan Oktober 2015 di sebuah warung di Kab. Simalungu sedangkan kenal dengan Saksi Sdr. Rimedi Girsang pada bulan November 2015 di sebuah warung di kab. Pematangsiantar dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan dan selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2016 Saksi Sdr. Sugiono menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC kepada Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 pada saat Terdakwa berada di jalan Asaha Pematangsiantar tepatnya di doorsmeer Siang A Song telah didatangi oleh Saksi Sdr. Sugiono, selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono berkata kepada Terdakwa "bang tolonglah ini mobilku aku mau pinjam dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "iya nanti aku carikan yang punya uang", kemudian Saksi Sdr. Sugiono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1755 WC beserta STNK-nya kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan menyampaikan "bang ini ada kawan mau pinjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jaminannya mobil Daihatsu warna hitam tahun 2013 ", selanjutnya Saksi Sdr. Rimedi Girsang mengajak Terdakwa bertemu di Hugo's kafe jalan Kartini Kab. Pematangsiantar, setelah bertemu ternyata Saksi Sdr. Rimedi Girsang hanya mempunyai uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, setelah terjadi transaksi kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi Sdr. Sugiono selanjutnya Saksi Sdr. Sugiono memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar selain mobil tersebut diatas, Saksi Sdr. Sugiono bersama dengan Terdakwa juga menggadaikan beberapa unit mobil diantaranya :

a. Pada bulan Juli 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ milik Saksi Sdr. Marwan Halomoan Hasibuan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

b. Pada bulan Agustus 2016 satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ milik Saksi Sdr. Irwansyah Siregar seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sdr. Rimedi Girsang dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 21 September 2016 satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD milik Saksi Sdr. Aron Simanjuntak seharga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sdr. Nonrima Samosir yang dilakukan di rumah Saksi Sdr. Nonrima Samosir Jln. Asahan Aspol Blok M No. 29 Kel. Siopat Hulu Kec. Siantar Timur Kab. Pematangsiantar dan dari transaksi tersebut Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar kesemua kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Saksi Sugiono adalah kendaraan yang diperoleh dari hasil rental mobil yang sebelumnya telah dibayar biaya sewanya, dengan demikian penguasaannya pada diri Terdakwa maupun Saksi Sdr Sugiono adalah sah dan bukan meraupkan hasil kejahatan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun membenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan uang tambahan diluar gaji dengan cara mudah tanpa mempedulikan akibatnya terhadap orang lain, sehingga banyak merugikan orang lain di masyarakat.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini membantu mencari penerima gadai, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan prilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, dengan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI.
2. Terdakwa tidak ada itikat baik mengembalikan uang gadai dari pihak korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1545 WQ, Noka. MHFM1CA4J8K013368 dan Nosin. DAN0401 beserta STNK an. Mahdawani Nasution.
- b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Noka. HKV1BA2JCK020094 dan Nosin. DL02498 beserta STNK an. Mulyono Erlambang.
- c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ, Noka. MHKV1BA2JDK013615 dan Nosin. MC46648 beserta STNK an. Marwan Halomoan Hasibuan.
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC, Noka. MHKV1BA2JDK049407 dan Nosin. MB43804 beserta STNK an. Is Wibowo.

Adalah barang bukti berupa barang-barang milik tersebut yang bukan milik Terdakwa sendiri, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat :

- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD dan Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC.

Adalah barang bukti berupa surat yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan hukum yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Hal 21 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idMENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendrik Wahyudi, Serka NRP 21020004580281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan penggelapan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1545 WQ, Noka. MHFM1CA4J8K013368 dan Nosin. DAN0401 beserta STNK an. Mahdawani Nasution.

2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Noka. HKV1BA2JCK020094 dan Nosin. DL02498 beserta STNK an. Mulyono Erlambang.

3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1699 WQ, Noka. MHKV1BA2JDK013615 dan Nosin. MC46648 beserta STNK an. Marwan Halomoan Hasibuan.

4) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC, Noka. MHKV1BA2JDK049407 dan Nosin. MB43804 beserta STNK an. Is Wibowo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1545 WQ, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD, Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1169 WD dan Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1755 WC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto S.H. Mayor Sus NRP 524436, Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota – I

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No : 96-K/PM I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)